



15984

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137 TAHUN 1991

T E N T A N G
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan pembukaan dan penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembina Madrasah swasta disekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1991;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama No 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1984.
- Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-307/1/91 tanggal 6 Mei 1991.


M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9.
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 376 buah menjadi 442 buah, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 430 buah menjadi 452 buah dan jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 167 buah menjadi 201 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
 Tanggal : 11 Juli 1991



KEMENTERI AGAMA RI

MUNAWIR SJADZALIA

T e m b u s a n :

1. Menko KESRA di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Menteri Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Komisi IX DPR-RI di Jakarta;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
8. Sekjen/Para Dirjen/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tk I di seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepualitbang Agama /Sekretaris/Kepuadiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/ setingkat diseluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.

NO.	PROVINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB / KOTA	PERUBAHAN DARI
		Urut.	Sek.			
4.	JAWA TIMUR	13.	5.	Madrasah Aliyah Negeri Penalang	Kabupaten Penalang	Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan Filial Penalang
		14.	6.	Madrasah Aliyah Negeri Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara	Madrasah Aliyah Negeri Purbalingga Filial Banjarnegara
		15.	7.	Madrasah Aliyah Negeri Brebes	Kabupaten Brebes	Madrasah Aliyah Negeri Babakan Lenakslu Tegal Filial Brebes
		16.	8.	Madrasah Aliyah Negeri Rembang	Kabupaten Rembang	Madrasah Aliyah Negeri Semarang Filial Rembang
		17.	1.	Madrasah Aliyah Negeri Lumajang	Kabupaten Lumajang	Madrasah Aliyah Negeri Malang I Filial Lumajang
		18.	2.	Madrasah Aliyah Negeri Situbondo	Kabupaten Situbondo	Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Filial Situbondo
		19.	1.	Madrasah Aliyah Negeri Probolinggo	Kodya Probolinggo	Madrasah Aliyah Negeri Palitan Filial Kodya Probolinggo
		20.	4.	Madrasah Aliyah Negeri Madiun	Kodya Madiun	Madrasah Aliyah Negeri Kembang Sawit Filial Kodya Madiun
		21.	1.	Madrasah Aliyah Negeri Pematang Siantar	Kodya Pematang Siantar	Madrasah Aliyah Negeri Tanjungpura Filial Pematang Siantar
		22.	2.	Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Balai	Kodya Tanjung Balai	Madrasah Aliyah Negeri Medan Filial Tanjung Balai
5.	SUMATERA UTARA	23.	1.	Madrasah Aliyah Negeri Barus	Kabupaten Tapanuli Tengah	Madrasah Aliyah Negeri Padang Sidempuran Filial Barus
		24.	1.	Madrasah Aliyah Negeri Selat Panjang	Kabupaten Bengkalis	Madrasah Aliyah Negeri Pekanbaru Filial Selat Panjang
		25.	2.	Madrasah Aliyah Negeri Bangkinang	Kabupaten Kampar	Madrasah Aliyah Negeri Pekanbaru Filial Bangkinang
6.	RIAU					